

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala kebutuhan negara. Pengeluaran utama negara seperti pengeluaran rutin seperti memberi gaji pegawai pemerintah serta untuk berbagai macam subsidi yang diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan dan pengeluaran pembangunan lainnya. Karena untuk membiayai kepentingan umum tersebut, yang berpartisipasi memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan umum dapat dibiayai.

Pajak semula merupakan pemberian berupa pungutan, hal itu dikarenakan kebutuhan negara sangatlah besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut beberapa ahli, diantaranya :

1. Pengertian pajak menurut Riftingasari (2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.
2. Menurut A. Halim (2016), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Menurut Resmi (2019) mengemukakan bahwa, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Definisi pajak menurut Mardiasmo (2019) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
5. Menurut Supramono, Damayanti (2015) mengemukakan bahwa pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dengan demikian dari pengertian pajak berdasarkan undang-undang dan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2. Wajib Pajak

Mengacu pada pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2009 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Agar wajib pajak orang pribadi dan badan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lancar, maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 28 tahun 2007. NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Lebih lanjut dasar hukum NPWP telah tercantum dalam peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-02/PJ/2018 mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pengapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak.

Selain itu, ketentuan mengenai NPWP saat ini juga diatur dalam PMK-112/PMK.03/2022, mengatur tentang nomor pokok wajib pajak orang pribadi, wajib pajak instansi pemerintahan ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hal yang berkaitan atau hal yang identik dengan wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, dimana nomor ini dapat dipergunakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (ONLINEPAJAK, 2018).

Menurut Subekti (2020) wajib pajak tersebut terdiri dari : Wajib pajak orang pribadi :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan.

Wajib pajak badan :

- a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
- b. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

- c. PT (Perseroan Terbatas).
- d. CV (Perseroan Komanditer).
- e. Firma.
- f. Kongsi.
- g. Koperasi.
- h. Dana pensiun.
- i. Persekutuan.
- j. Perkumpulan.
- k. Yayasan.
- l. Organisasi massa.
- m. Organisasi sosial politik.
- n. Lembaga.
- o. Kontrak investasi kolektif.
- p. BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Instansi Pemerintah atau Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak :

- a. Instansi pemerintah pusat.
- b. Instansi pemerintah daerah tingkat I.
- c. Instansi pemerintah daerah tingkat II.
- d. Instansi pemerintah desa.
- e. BLU (Badan Layanan Umum).
- f. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka wajib pajak terdiri dari :

- a. Wajib pajak domisili atau tunggal.
- b. Wajib pajak pusat.
- c. Wajib pajak cabang.
- d. Wajib pajak orang pribadi tertentu.

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Tyler dalam Pradana dan Wirakusuma (2013) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum. Dua perspektif tersebut adalah perspektif normatif dan instrumental. Perspektif normatif menekankan pada moralitas sedangkan perspektif instrumental menekankan pada kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menciptakan kemajuan suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Rahman (2010) kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam *self assessment system* Devano dan Rahayu (2006) yaitu sebagai berikut :

1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan

dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

Menurut Zain (2008) wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

1) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat.

2) Pelaporan dilakukan wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Kepatuhan merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Agar dapat berjalan dengan sempurna, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara

fiskus sebagai pemungut pajak (aparatur pajak) dan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Rahayu (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

2) Pelayanan pada wajib pajak

Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

3) Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak

Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat jika melakukan tax evasion hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.

4) Tarif pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

2.2.2. Kewajiban Wajib Pajak

Selain hak, wajib pajak juga memiliki beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan yaitu :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.

Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendapatkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP.

2. Kewajiban untuk memberi data.

Wajib pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada DJP.

3. Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak.

Wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

4. Kewajiban pemeriksaan.

Wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, dan memberikan keterangan apabila diperlukan.

2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut pasal 1 angka 6 undang-undang KUP adalah nomor yang diberikan oleh dirjen pajak kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan identitas ini wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang diisyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan.

Fungsi nomor pokok wajib pajak setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya NPWP mempunyai 15 (lima belas) digit yaitu, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan (KEP161/00) dengan susunan sebagai berikut :

- a. Digit ke 1-9 = kode wajib pajak yaitu :
1. Digit ke 1-2 = kode jenis wajib pajak (badan/orang pribadi) :
 - 00 = kode WP non subjek
 - 01-04 kode WP badan
 - 05-08 = kode WP orang pribadi
 - 09 = kode cadangan
 2. Digit 3-8 = kode nomor urut WP
 3. Digit ke 9 = kode angka pengecekan (cek digit)
- b. Digit 10-15 = kode administrasi perpajakan, yaitu
1. Digit 10-12 = kode KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
 2. Digit 13-15 = kode cabang wajib pajak

Dasar hukum NPWP adalah sebagai berikut :

1. UU KUP : Pasal 2 ayat 1-5
2. Keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP)
 - ❖ Nomor : KEP-515/PJ./2000, Tanggal 4 Desember 2000
 - ❖ Nomor : KEP-515/PJ./2001, Tanggal 21 Februari 2001
 - ❖ Nomor : KEP-515/PJ./2001, Tanggal 20 Maret 2001
 - ❖ Nomor : KEP-515/PJ./2001, Tanggal 8 Mei 2001

2.4. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak


Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi subjek pajak dalam undang-undang, pendaftaran Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), bahwa wajib pajak dapat datang dengan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan di kantor pelayanan pajak tersebut :

1. Untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi usahawan.
 - a. Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy passport ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.

- b. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa.
2. Untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi non usahawan.
 - a. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, fotocopy kartu keluarga atau fotocopy passport ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa.
3. Untuk Wajib Pajak (WP) badan usaha.
 - a. Fotocopy akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT.
 - b. Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy passport ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.
 - c. Surat keterangan bagi tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa.

Adapun pendaftaran nomor pokok wajib pajak yang dapat dilakukan dengan sistem online anda dapat membuka situs direktorat jendral pajak dengan alamat www.pajak.id atau melalui ereg.pajak.go.id. Pada kantor pelayanan pajak telah tersedia brosur pendaftaran NPWP yang akan memudahkan dalam mendaftarkan karena telah tercantum tata cara pendaftaran dalam brosur tersebut.

Gambar 2.1 : Brosur pendaftaran online



Sumber : KPP Pratama Timika

2.5. Sistem Informasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (*E-Registration*)

Sistem *e-registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan direktorat jendral pajak peraturan direktorat jendral pajak nomor 24 tahun 2009 tentang tata cara pendaftaran NPWP dan atau Pengukuhan PKP dan perubahan data wajib dan/atau PKP dengan *system e-registration*.

Tata cara penggunaan aplikasi *e-registration* :

- a. Masuk ke alamat web www.pajak.go.id, kemudian membuat username untuk dapat login ke aplikasi *e-registration*.
- b. Mengisi formulir digital pendaftaran wajib pajak.
- c. Mencetak formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara, dan menandatangani formulir registrasi wajib pajak.
- d. Surat keterangan terdaftar sementara hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan, dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan diluar bidang perpajakan.
- e. Menyampaikan formulir registrasi wajib pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung maupun melalui pos secara tercatat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem.

2.6. Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Prosedur penting dimiliki bagi setiap organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara beragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Sedangkan ada beberapa definisi prosedur yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Indonesia sebagai berikut :

1. Menurut Azhar Susanto (2013) prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.
2. Menurut Mulyadi (2016) prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan suatu prosedur tidak dapat berdiri ataupun berjalan sendiri, terdapat berbagai faktor-faktor didalamnya antara lain :

- Orang-orang atau sumber daya manusia sebagai pelaksana prosedur, dimana peranan tenaga manusia merupakan hal terpenting karena bersifat sebagai pelaksana dari semua langkah-langkah kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Faktor sarana dan prasarana tanpa adanya sarana dan prasarana kegiatan prosedur tidak dapat dilaksanakan. Hal ini diharapkan akan tercapainya suatu efisiensi kerja dengan adanya prosedur kerja sebagai alat dalam mengkoordinasikan setiap tugas dan alat ukur kelancaran kerja.

2.6.1. Tata Cara Pendaftaran NPWP

Ada 2 prosedur pendaftaran NPWP yaitu *offline* dan *online*. Anda dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari domisili dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Semua dokumen persyaratan difotocopy dilengkapi dengan formulir pendaftaran wajib pajak secara (*offline*) yang diperoleh dari petugas kantor pelayanan pajak tersebut.

Gambar 2.2 : Langkah-langkah pendaftaran NPWP (*offline*) melalui kantor pelayanan pajak pratama



Sumber : www.pajak.co.id

Gambar 2.3 : Cara mengakses NPWP (*online*) melalui akses ereg.pajak.go.id



Sumber : www.pajak.co.id